

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2023



JALAN MAYOR TJIK AGUS KIEMAS, S.H. NO 1
MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN

TELP. (0734)7420107, FAKS. (0734)7420108

WEBSITE: WWW.PA-MUARAENIM.CO.ID EMAIL: PAMUARAENIM@YAHOO.COM



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : W6-A5/376/OT.01.1/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.
- KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 2 Januari 2023



Ketua

Susawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor : W6-A5/376/OT.01.1/I/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Drs. Efendi NIP. 19670601 199603 1 002	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Rendy A, S.H.I. NIP. 19850927 200912 1 003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6	Azhari, S.H., M.Si. NIP. 19721118 199401 1 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Endah Rosmala Dewi, S.Si NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Pengganti	Anggota
11	Fanani NIP. 19680602 199503 1 002	Jurusita	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim
 Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua

 Suspawati, S.Ag.
 NIP. 19760710 200112 2 003



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : W6-A5/452/OT.01.1/I/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAN

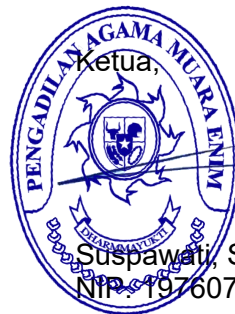
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Ketua,

Suspawati, S.Ag.

NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor : W6-A5/452/OT.01.1/I/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ● PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. ● Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. ● Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. ● Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum _____ x 100% Jumlah permohonan layanan hukum Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) _____ x 100% Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Ketua

Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2 003